

**ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG No.
347/Pdt.G/2013/MS.Ksg PERCERAIAN PNS MENURUT PP No. 10 TAHUN 1983
JO PP No. 45 TAHUN 1990**

Oleh : Dhuha Yuktika

Abstrak

Pada Perceraian Pegawai Negeri Sipil, PNS diharuskan memiliki atau mengantongi izin dari atasannya. Ketentuan tentang Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai harus memiliki izin atasannya terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah, mengenai aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil menurut PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dan analisis putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dari atasannya. Berdasarkan dari permasalahan – permasalahan dalam penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini yaitu, untuk mengetahui aturan perceraian bagi PNS menurut PP No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990 dan untuk mengetahui analisis putusan Mahkamah Syar'iyah No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan dari putusan No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg tentang perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin menunjukkan bahwa aturan dari PP tersebut PNS diharuskan mendapatkan izin dari atasannya, yang dapat diartikan PNS tidak dapat bercerai tanpa izin atasannya dan aturan tersebut menyebutkan sanksi yang diperoleh adalah salah satu jenis hukuman disiplin berat dan dari perkara tersebut diketahui bahwa penggugat membuat surat keterangan akan menanggung segala resiko dari persidangan setelah itu hakim memeriksa perkaranya. Dari analisis diketahui jika PP tersebut hanya berlaku dan mengikat PNS dan hakim tidak terikat dengan PP tersebut. Dan juga pada perkara ini hakim mengabulkan perceraian karena fakta – fakta dipersidangan membuat hakim mempertimbangkan untuk dijatuhkannya talak bain sugra pada penggugat.

Kata Kunci : *Putusan, Mahkamah Syar'iyah Perceraian, Pegawai Negeri Sipil.*

Abstract

In civil servants' divorces, civil servants are required to have or retain permission from their superiors. The terms of a civil servant seeking a divorce should have a higher permit from his employer are found in the 1983 government no. 10 of his 1983 government regulation no. 45 of 1990 for a permit to marry and divorce a civil servant. As for the question in this study, regarding the divorce of civil servants according to the 1983 government no. 10 government regulation Jo no. 45 of 1990. Regarding the civil servant's divorce without a permit from his superiors. Based on the issues - the issues of this research then the purpose of this study is to know the divorce rules for civil servants according to the 1983 government no. 10 rule of Jo government no. 45 in 1990 and to find out an analysis of the ruling of the court of shariyah no. 347/ PDT.G/2013/ Ms. KSG. The method used in this study is yuridis normatif research. Based on the research that researchers obtained from ruling no. 347/ PDT.G/2013/ ms. KSG regarding the divorce of civil servants without a permit indicates that the rule of these regulations a civil servant is required to obtain permission from his superiors. That a civil servant could not divorce without his superior's permission, and the rule states the sanction was one of the kinds of severe disciplinary penalties, and it is known from the case that the plaintiff produced the certificate will assume all the risks of the trial after which the judge investigated the case. Analysis found that the rule of the government only applied and bound civil servants and judges was not bound by the government's rules. And in the matter that the judge has granted his divorce due to the fact - the facts of the trial led the judge to consider rationing talak bain for the plaintiffs.

Keyword: the verdict, the school of divorce, civil servant.

PENDAHULUAN

Pernikahan atau Perkawinan merupakan suatu cara untuk menciptakan kedamaian dan cinta kasih untuk membentuk suatu keluarga (Khoirul Abror, 2017). Kenangan indah bahwa setiap orang ingin membangun keluarga kecil Sakinah Mawaddah dan Warahman. Perkawinan juga dapat dipahami sebagai proses pengikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui secara sosial menurut adat atau legalitas. (Faiez H. Seyal, 2007) Perkawinan menunjukkan proses pembentukan keluarga sebagai suami dan istri antara seorang pria dan wanita yang mengarah pada pembentukan status hukum yang baru. Adanya kewajiban dan hak yang timbul antara suami dan istri merupakan maksud dari status hukum baru yang dihasilkan dari perkawinan yang sudah terjadi.

Dalam hukum negara putusan perkawinan atau perceraian sudah diatur dalam pasal 38 - pasal 41 Undang – Undang Perkawinan dan proses perceraian diatur di Pasal 14 sampai Pasal 36 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan teknisnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975. (Zainuddin Ali, 2006).

Dalam perceraian banyak terdapat banyak istilah dan macamnya, jenis – jenis ini yaitu (Mohd. Idris Ramulyono, 1999): *Li'an, Fasakh, Syiqaq, Illa,* Talak dibagi menjadi : Talak raj'i, talak ba'in sugra, talak ba'in kubra, talak sunni, talak bid'i.

Perceraian merupakan jalan terakhir yang dilakukan oleh suami dan isteri. Yang dikatakan hal terakhir, jika ikatan pernikahan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhan dan tidak dapat dijalani lagi perceraian dan telah ditempuh dengan berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian.

Perceraian yang terjadi di masyarakat makin hari makin meningkat, termasuk juga di kalangan Pegawai Negeri Sipil. Tidak dipungkiri seorang Pegawai Negeri Sipil juga seorang manusia biasa yang memiliki psikis, naluri dan kebutuhan biologis yang sama dengan orang lain, yang membedakan hanyalah status dan pekerjaan.

Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil cukup berbeda dengan masyarakat biasa. Untuk melengkapi syarat Pegawai Negeri Sipil harus meminta izin berupa surat izin bercerai dari atasannya. Yang dimaksud dengan surat izin adalah surat yang dibuat oleh pemerintah atas dasar peraturan perundang – undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret berdasarkan prosedur dan persyaratan tertentu. (Ridwan HR, 2018) Sesuai dengan yang dijelaskan dalam PP No. 45 tahun 1990 perubahan atas PP tentang izin pernikahan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.

3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Pegawai Negeri Sipil yang ingin melakukan proses perceraian diharuskan meminta dan memiliki izin dari atasan. Di Mahkamah Syari'ah Kuala Simpang dalam perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS-KSG hakim mengabulkan PNS bercerai tanpa surai izin dari atasan, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang ada.

PERCERAIAN

1. Pengertian Perceraian

Perceraian menurut bahasa berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut Istilah (syara’) perceraian merupakan istilah maupun sebutan untuk melepaskan ikatan/jalinan pernikahan. (Khoirul Abror, 2017) Dalam artian umum bisa diartikan segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang dapat ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah pihak suami yang hanya dapat menjatuhkan talak. (Soemiyati, 2004)

Dalam Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 38 disebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan pengadilan. Sebab Pertama yaitu kematian, hal ini tidak perlu lagi bicarakan karena jelas, konsekuensi dari kematian ini menyebabkan putusnya pernikahan. Dalam hal ini suami atau istri secara otomatis telah terputus pernikahannya, khusus untuk istri yang telah di tinggal mati berlaku masa iddah kepadanya selama 4 bulan 10 hari. Sebab putusnya pernikahan selanjutnya adalah perceraian atau ungkapkan talak suami untuk istri . (Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim, 2017)

2. Dasar Hukum Perceraian

Diperbolehkannya seseorang bercerai terdapat beberapa ayat didalam Al- Qur'an sebagai sumber hukum. Firman Allah Swt. Dalam surah An-Nisa ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٢١

Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Ayat Al – Qur'an mengenai hukum tentang perceraian terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : ” Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” Ayat diatas menjelaskan Allah memperbolehkan terjadinya perceraian, yang dimaksudkan ayat ini adalah perceraian

sebagai jalan terakhir penyelesaian pernikahan. Sebenarnya Islam tidak melarang perceraian. Namun Allah SWT tidak menyukai perceraian. Melalui Sabda Rasulullah SAW :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : Rasulullah SAW bersabda : “Perkara halal yang sangat dibenci Allah ialah talak (cerai)”. Yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah karena memilik banyak mudharatnya, tidak hanya hubungan suami dan istri yang terpisah akan tetapi hubungan kedua keluarga besar yang juga akan renggang. Dan juga akan berdampak pada anak – anak yang tidak dapat kasih sayang yang utuh.

3. Macam – Macam Perceraian

Baik yang terdapat dalam KHI maupun Undang – Undang Perkawinan, akibat hukum muncul ketika putusannya ikatan perkawinan antara seorang suami dengan istri dapat dilihat beberapa garis hukum. Akibat Perceraian ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Talak

Salah satu putusannya pernikahan ialah talak. Talak berasal dari kata “*ithlaq*” yang berarti lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan. Sedangkan secara syarak talak yakni melepas jalinan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. (H.S.A. Al-hamdani , 2002)

Dalam Islam talak mempunyai beberapa macam, jika ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya, talak terbagi menjadi 3 yaitu (Zakiah Daradjat, 1995) :

- a. Talak sunni merupakan talak yang diucapkan dan/atau dijatuhkan dalam ketika si wanita dalam keadaan suci dan tidak di campuri di waktu suci tersebut.
- b. Talak yang di larang atau talak bid’I, yaitu talak yang di ucapkan dalam keadaan si wanita tengah haid, dan istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri pada waktu suci.
- c. Talak la sunni wala bid’i, yaitu talak yang tidak termasuk dalam bagian talak sunni maupun talak bid’i.

Ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata – kata yang diucapkan sebagai talak, maka talak tersebut dibagi menjadi :

- a. Talak Sharih, merupakan ucapan yang dikeluarkan dengan jelas dan tegas dan dapat dipahami sebagai pernyataan talak maupun cerai.
- b. Talak Kinayah, yaitu ucapan yang dilontarkan dengan menggunakan kata – kata sindiran.

Talak yang ditinjau berdasarkan kemungkinan bekas suami merujuk kembali bekas istri, dibagi menjadi 2 bagian :

- a. Talak raj’i adalah talak satu dan dua, pada talak ini suami istri masih bisa rujuk kembali selama masa iddah.

- b. Talak ba'in, ialah talak yang tidak memperkenankan bekas suami merujuk bekas istri. Untuk mengembalikan bekas istri, diharuskan melalui akad nikah yang baru, lengkap dengan rukun dan syarat – syaratnya.

Talak bai'in terbagi 2 macam yaitu:

- ba'in sugra adalah talak yang tidak dapat dirujuk kembali tetapi diperbolehkan menikah kembali dengan akad yang baru dengan mantan suami meskipun dalam masa iddah.
- Talak ba'in kubra adalah talak yang di kenal dengan talak tiga. Talak jenis ini si istri tidak dapat lagi dirujuk dan tidak dapat dinikahi lagi, terkecuali jika si istri sudah menikah dengan orang lain lalu bercerai.

2. Khuluk

Khuluk merupakan putusnya pernikahan yang disertai dengan sejumlah harta (*'iwadh*) untuk suami dari istri sebagai penebusan diri ataupun imbalan agar terlepas dari ikatan pernikahan.

3. Li'an

Li'an menurut istilah hukum Islam adalah sumpah yang diucapkan oleh suami saat menuduh istrinya berbuat zina dengan 4 kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dengan tuduhannya, lalu pada kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia siap menerima laknat Allah jika ia berdusta dengan tuduhannya.

4. Fasakh

Fasakh merupakan putusnya perkawinan atau rusaknya pernikahan yang menyebabkan masa iddah. *Fasakh* ini juga diartikan dengan batalnya perkawinan ataupun putusnya perkawinan.

5. Syiqa

Syiqaq merupakan kelanjutan nusyuz. *Syiqaq* dapat diartikan dengan perselisihan (M.A. Tihami dan Sohrani Sahrani, 2014) ataupun retak (Ahmad Azhar Basyir, 2004). Sedangkan menurut istilah adalah perselisihannya suami istri yang diselesaikan oleh 2 orang *hakam*, yaitu dari pihak istri dan pihak suami. *Syiqaq* juga berarti Perceraian yang terjadi karena percekocokkan suami istri karena karakter, sifat, ataupun watak.

6. Illa'

Illa' adalah sumpah atau janji yang diucapkan dengan nama Allah Swt. oleh seorang suami kepada istrinya untuk tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu.

4. Akibat Hukum dari Perceraian

Akibat putusnya perkawinan karen bercerai ialah :

1. Bagi seorang anak yang belum mumayyiz ibunya berhak mendapatkan hak asuhnya, kecuali ibunya meninggal, kedudukannya boleh digantikan oleh:
 - a. wanita – wanita dalam garis lurus dari ibunya;
 - b. ayah;
 - c. wanita – wanita dalam garis lurus dari ayahnya;
 - d. saudara dari anak yang bersangkutan
 - e. wanita – wanita kerabat sedarah dari garis samping ibu;

- f. wanita – wanita kerabat sedarah dari garis samping ayahnya.
2. Anak yang telah mumayyiz dapat memilih salah satu dari orang tuanya untuk tinggal bersama ayah ataupun ibunya.
 3. Jika pemilik hadhanah tidak dapat menjamin jasmani dan rohani si anak, meskipun nafkah tercukupi. Maka, kerabat yang berhak dapat mengajukan ke Pengadilan Agama untuk memindahkan hak hadhanah tersebut.
 4. Semua biaya hadhanah menjadi tanggungan ayahnya sesuai kemampuannya, sampai kurang lebih anak tersebut dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun).
 5. Jika terjadi perselisihan hadhanah antara ibu dan ayah, Pengadilan Agama memutuskan berdasarkan poin 1,2,3, dan 4.
 6. Pengadilan Agama dapat mengingatkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan berdasarkan kemampuan ayah.

5. Alasan – Alasan Perceraian

Berdasarkan pasal 116 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam alasan – alasannya perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemedat, pejudi, dan lain sebagainya yang susah untuk disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut – turut tanpa alasan yang sah atau karena ada hal lain di luar kemampuan;
- Salah satu pihak menerima hukuman penjara 5 tahun atau jenis hukuman berat lainnya setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekerasan yang membahayakan pihak lain.
- Salah satu pihak mempunyai cacat badan ataupun penyakit sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri;
- Selama pernikahan antara suami istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat hidup rukun kembali.
- suami melanggar taklik talak.
- Peralihan agama atau salah satu pihak murtad dan terjadi ketidak harmonisan rumah tangga.

B. Pegawai Negeri Sipil

1. Istilah dan Pengertian PNS

Pegawai Negeri Sipil terdiri dari beberapa kata, yaitu Pegawai, dan Negeri. Kata “Pegawai” memiliki artian orang yang bekerja pada perusahaan, pemerintahan, dan sebagainya. Sedangkan kata “Negeri” dapat diartikan pemerintahan atau negara. Jadi Pegawai Negeri Sipil dapat diartikan sebagai orang yang bekerja pada pemerintahan.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam undang – undang nomor 8 tahun 1947 tentang pokok – pokok kepegawaian *juncto* undang – undang Nomor 43 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1947 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian. Dalam dua Undang – Undang ini menjelaskan arti yang sama yaitu “ Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang

ditentukan dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku , diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang – undangan yang berlaku.”

Pada tanggal 15 September 2014, Pemerintah mengeluarkan dan mensahkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pada Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 ini memberikan pengertian bahwa “Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah”. Dalam Pasal 6 Undang – Undang ini menyebutkan “Pegawai ASN terdiri dari atas PNS dan PKKK”. Dengan mengeluarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjadikan UU Nomor 8 Tahun 1947 *Juncto* Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1990 tidak diberlakukan lagi.

2. Tugas, Hak dan Kewajiban PNS

a. Tugas PNS

Dalam Undang – Undang No. 5 tahun 2014 terdapat Tugas dari Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa :

Pegawai Negeri Sipil berfungsi :Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Hak dan Kewajiban PNS

Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat dan yang telah diangkat oleh pejabat mempunyai hak dan kewajiban yang telah ditentukan oleh Peraturan Pemerintah. Hak Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam UU No. 5 Tahun 2014 dalam Pasal 21 bab 4 tentang hak dan kewajiban, yaitu haknya adalah : Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas, Cuti, Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, Perlindungan, Pengembangan kompetensi PPPK berhak memperoleh : Gaji dan Tunjangan, Cuti, Perlindungan, Pengembangan kompetensi.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah terbaru No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan bahwa PNS wajib:

Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang_Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah, Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang, Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan, Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan, Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS.
- b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan.
- c. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan.
- d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara.
- e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja.
- g. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya.
- h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi. Dan
- i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Alasan yang dibenarkan dalam Perceraian PNS

Dalam perceraian pegawai negeri sipil telah disebutkan bahwa PNS yang ingin melakukan perceraian wajib meminta izin atasan sebagai syarat yang telah disebutkan pada PP No. 45 Tahun 1990. PNS yang akan bercerai wajib memperoleh izin berupa surat izin keterangan lebih dahulu dari Pejabat. Pada dasarnya, selain karena alasan pada Undang – Undang No. 1 tahun 1974 ada beberapa alasan lain yang dapat dijadikan alasan dalam perceraian pegawai negeri sipil . Dalam Surat Edaran Nomor : 08/SE/1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil dan Surat Edaran Nomor : 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1983 tentang ijin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Berdasarkan surat edaran tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat melakukan perceraian dengan alasan yang sah, yaitu satu atau lebih alasan sebagai berikut : Salah satu pihak berbuat zina, Salah satu pihak menjadi pemabuk, pematat, dan pejudi yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut – turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah serta tanpa memberikan nafkah lahir maupun batin atau karena hal lain diluar kemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus – menerus setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin yang membahayakan pihak lain, Antara suami dan istri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Hukuman Disiplin bagi PNS

Pada PP No. 94 Tahun 2021 pasal 8 disebutkan adanya tingkatan dalam hukuman yang PNS terima jika melanggar aturan yang ada, yaitu :

- (1). Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
 - a. Hukuman Disiplin ringan;
 - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
 - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2). Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3). Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; atau
 - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4). Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. .pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode adalah prinsip – prinsip, tata cara maupun proses pemecahan masalah. (Soerjono Soekanto, 1986) Metode merupakan cara kerja agar memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai hasil yang ditentukan. Ilmu yang mempelajari tentang berbagai metode disebut metodologi. Metodologi ini berarti pengetahuan mengenai metode – metode yang terdapat dalam suatu penelitian atau kajian. Maka dari itu, metodologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang metode – metode penelitian atau pengetahuan berbagai cara dalam penelitian. (Hajar M, 2017) Sedangkan Penelitian yang dalam bahasa Inggris-nya disebut dengan *Research* ialah suatu kegiatan yang “mencari kembali” suatu kebenaran. (Soetandyo Wignyosubroto, 2003) Yang dimaksud dengan pencarian kembali kebenaran adalah usaha para manusia untuk mengungkapkan rahasia – rahasia dunia yang belum muncul ataupun yang telah muncul agar mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Terkait dengan penelitian banyak para ahli yang

mendefinisikan penelitian ini akan tetapi, pada dasarnya penelitian merupakan usaha yang dilakukan agar memperoleh, menguji dan mengembangkan kebenaran dari permasalahan.” Pada metode penelitian ini yang digunakan adalah Penelitian Pustaka (*Library Research*), yaitu penelitian yang mengusahakan pengembangan terhadap penelitian atau teori mengenai bidang ilmu yang ada kaitannya dengan masalah, metode – metode, serta teknik penelitian baik dalam pengumpulan data penelitian untuk menganalisis penelitian yang telah digunakan pada peneliti terdahulu, agar memperoleh kajian yang lebih luas dan menghindari adanya duplikasi yang tidak diinginkan yang mengarah pada perkembangan konsep dan fakta yang ada.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yudis normatif (penelitian hukum normatif). Penelitian hukum normatif merupakan studi dokumen, yaitu mengkaji sumber data hukum seperti peraturan perundang – undangan, teori hukum, pendapat para sarjana, dan juga keputusan/ ketetapan.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*). Kasus yang telah diadili dalam pengadilan merupakan fokus utama di penelitian ini. Dalam pendekatan kasus penelitian normatif dimaksudkan mempelajari norma didalam praktek hukum. Penggunaan pendekatan kasus peneliti diharuskan memperhatikan tentang *ratio decidendi*, yaitu alasan – alasan hukum yang digunakan para hakim dalam memutuskan perkaranya. *Ratio decidendi* ini menunjukkan bahwa ilmu hukum bersifat *preskripsi* bukan *deskripsi* (bersifat menggambarkan keadaan yang sesuai kenyataan/fakta).

D. Sumber Data

Sumber data adalah bahan penelitian berupa buku – buku, ensiklopedia, jurnal dan bahan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. (Dadang Kamal, 2000) Berikut merupakan sumber data yang digunakan dalam penelitian, sebagai berikut: Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Diantaranya yaitu:

1. Metode Observasi
2. Metode Wawancara
3. Metode Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah untuk menyederhakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca. Analisa data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yakni penelitian yang mengarah pada norma hukm yang terdapat dalam perundang – undang, putusan pengadilan maupun norma yang terdapat dimasyarakat. (Burhan Ashshofa, 2007) Setelah mengumpulkan data dan mencermati validnya data dan adanya relevansi dengan obyek

kajian ini. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif* yaitu menyusun atau mengumpulkan data lalu melakukan analisa pada data tersebut. (Winarno Suracmad, 1990)

HASIL PENELITIAN

Aturan Perceraian bagi PNS menurut No. 10 Tahun 1983 Jo PP No. 45 Tahun 1990

Pegawai Negeri Sipil merupakan seseorang yang bekerja dan diangkat oleh pemerintah. Pegawai Negeri Sipil seringkali dijadikan teladan dan panutan oleh masyarakat. Untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil tidaklah mudah, ada beberapa hak, kewajiban, dan larangan bagi Pegawai Negeri Sipil, sampai dalam pernikahan dan perceraian diatur oleh Undang – Undang dan Peraturan Pemerintah. Aturan perceraian Pegawai Negeri Sipil tercatat dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah No.45 tahun 1990 dalam pasal 3 yang menyebutkan:

- 1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dulu dari pejabat.
- 2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis.
- 3) Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap mendasarinya.

Jelas maksud dari peraturan tersebut adalah baik Pegawai Negeri Sipil laki – laki ataupun perempuan diwajibkan memperoleh izin dari pejabat , yaitu berupa surat. Apabila sudah terpenuhi syarat tersebut, maka menurut undang – undang yang berlaku maka orang tersebut harus melaporkan ke pejabat.

Dalam PP No. 45 Tahun 1990 ada beberapa pasal aturan peerceraian Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 12 dalam PP No. 45 Tahun 1990 dijelaskan dalam memberikan atau penolakan izin dalam melakukan perceraian yang terdapat dalam Pasal 3 atau/dan pemberian izin menikah atau beristri lebih dari satu yang terdapat dalam Pasal 4, hal ini hanya dapat dilakukan oleh Pejabat secara tertulis dengan waktu selambat – lambatnya 3 bulan dihitung mulai dari pejabat tersebut menerima permohonan tersebut.

Pada Pasal 15 dijelaskan Pegawai Negeri sipil yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4, dan Passal 14, yang tidak melaporkan perceraianya selambat – lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinan kedua/ketiga/keempat dengan jangka waktu satu bulan terhitung sejak berlangsungnya pernikahan tersebut mendapatkan hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang telah dirubah dalam PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 7 disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dijatuhi Hukuman Disiplin. Dan dalam pemberian sanksi maupun hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam pasal 8 .

Jadi, aturan dalam PP No. 10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990 tentang pernikahan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil ini adanya kata ‘wajib’ didalam PP tersebut menunjukkan bahwa tidak dibolehkan PNS bercerai tanpa adanya surat izin atasan dan jika tidak melaporkan perceraianya 1 bulan setelah terjafi perceraian dapat dijatuhi salah satu jenis hukuman berat.

Hasil Analisa Putusan Mahkamah Syari’ah Kuala Simpang No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg Mengenai Perceraian Bagi PNS

Dari beberapa pernyataan di atas disebutkan bahwa perkara ini menjadi kompetensi absolut Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang berdasarkan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang – orang Islam dibidang : Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infak, Sedekah, Ekonomi Syari’ah.

Jika dilihat dalam sudut pandang Ushul Fiqh perceraian ini disebut dengan *khulu’* dimana seorang wanita yang menceraikan suami dengan imbalan kepada suami. Akan tetapi, Undang – Undang No.7 Tahun 1989 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak membedakan antara cerai gugat dengan *khulu’* dan dalam penyelesaiannya menurut pasal 148 KHI semua perkara perceraian diselesaikan dengan suami yang mengikrarkan talak kepada istri.

Dan dari segi masalah mursalahnya jelas bahwa kemudharatan terjadi pada penggugat karena status perkawinannya tidak jelas dikhawatirkan akan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan selama status pernikahannya tidak jelas maka dikabulkanlah perkara ini.

Terkait dengan kewenangan diatas, hakim mempertimbangkan bahwa mengenai dikabulkannya perceraian PNS tanpa izin atasannya. Pada awalnya kehidupan penggugat dan tergugat harmonis di desa Bundar Kec. Karang Baru. Pada Februari tahun 2013 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan terjadinya pertengkaran keduanya. Awalnya penggugat bertanya kepada tergugat mengapa tidak pernah pulang ke rumah dari November 2012 sampai Februari 2013. Alasan tergugat pada saat itu sibuk bekerja dan tergugat memarahi penggugat tanpa alasan yang jelas. Pada hari itu tergugat pergi dari rumah dan itu terakhir si penggugat melihat tergugat. Maka penggugat ingin menceraikan penggugat dengan nomor perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg

Sebelum dilakukannya perceraian pengadilan diwajibkan agar memediasi keduanya. Akan tetapi, dalam kasus ini penggugat dan tergugat tidak dapat di mediasi karena tergugat tidak pernah datang ke pengadilan.

Penggugat yang berprofesi sebagai PNS yang ingin melakukan perceraian diwajibkan mengantongi surat izin atasan berdasarkan PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990. Akan tetapi, karena sesuatu hal tidak dicantumkan didalam putusan mengapa penggugat belum mengantongi izin dari atasannya. Penggugat membuat surat keterangan bahwa menanggung segala resiko dari persidangan tersebut.

Didalam persidangan tersebut penggugat memberikan bukti buku nikah dan 2 orang saksi dalam menguatkan argumennya tentang si tergugat. Dan karena tergugat tidak pernah datang, tergugat dianggap mengakui seluruh dalil dari penggugat.

Analisa Peneliti

Hasil analisis penelitian ini adalah berdasarkan teori Seojorno Soekanto tentang efektifitas hukum, ada beberapa faktor yang menandakan apakah suatu hukum itu efektif atau tidak. Dalam kasus ini hukum tidak efektif, karena dalam faktor hukumnya sendiri, perceraian PNS sengaja dipersulit agar angka perceraian dikalangan PNS tidak tinggi. Faktor penegak hukum dan sarananya, melihat lebih besarnya kemudharatan yang terjadi penegak hukum menggunakan wewenangnya untuk megabulkan perkara ini dengan juga melihat kaidah :

□ زَارَ وَلَا □ زَرَ لَا

Artinya : Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Faktor masyarakat dan kebudayaan ini yang mejadikan penggugat tetap ingin bercerai meskipun tahu konsekuensi yang akan terimanya dari atasannya dan negara karena masyarakt dan kebudayaan menjadikan penggugat sebagai seorang janda tanpa surat dari Mahkamah Syar'iyah.

Di bagian Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP memberitahukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bercerai untuk mengurus pemberkasan, hal yang paling lama dalam pemberkasan merupakan surat izin dari atasan si Pegawai Negeri Sipil. Jika Pegawai Negeri Sipil belum mempunyai izin atasan sidangnya akan ditunda dan menunggu sampai Pegawai Sipil tersebut dapat mengantongi izin dari atasannya.

Jelas tertera pada PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 Pegawai Negeri Sipil harus memiliki surat izin dari atasan. Akan tetapi, Pada kasus ini hakim mengabulkan perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin pada nomor perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg karena Pegawai Negeri tersebut membuat surat pernyataan bahwa ia akan menanggung segala resiko terhadap gugatannya di Mahkamah Syar'iyah. Pada kasus ini juga tidak diberitahukan secara jelas mengapa belum mendapatkan surat izin tersebut. Dan jika Pegawai Negeri Sipil yan tidak melaporkan perceraianya akan dikenakan sanksi sesuai dengan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Hasil wawancara dari narasumber yaitu Bapak Dangas Siregar S.H.I., M.H. Dalam perceraian Pegawai Negeri Sipil hal pembeda dengan perceraian masyarakat hanyalah surat izin. Dalam Proses perceraian Pegawai Negeri sipil ini dihimbau agar mempersiapkan surat izin dari atasannya. Jika pegawai tersebut belum mendapatkan izin dari atasannya, persidangannya ditunda selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan PP no. 45

tahun 1990 pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa PNS harus menunggu 3 bulan sejak izin cerai diajukan kepada Pejabat. Dan sesuai dengan SEMA no. 5 Tahun 1984 point no.4 yaitu Untuk memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selama – lamanya untuk 6 bulan dan tidak akan di perpanjang lagi.

Dan jika belum mendapat surat izin tersebut maka diperbolehkan membuat surat keterangan siap menanggung resiko dari persidangan tersebut barulah hakim dapat memeriksa perkaranya ataupun jika tidak ingin melanjutkan, perkaranya harus dicabut. Dalam hal ini berlaku untuk semua Pegawai Negeri Sipil. Dan juga diharapkan dalam waktu 3 bulan itu penggugat mengurungkan kembali niatnya untuk bercerai. Waktu 3 bulan ini sebenarnya mempersingkat waktu agar tidak terlalu lama dalam menyelesaikan perkara. Bapak Dangas Siregar S.H.I juga mengatakan surat keterangan ini dapat dibuat setelah waktu 3 bulan. Ada juga beberapa hakim menolak untuk melanjutkan persidangan meskipun Pegawai Negeri Sipil telah membuat surat pernyataan.¹

Dari beberapa sumber, beberapa instansi memang mempersulit perceraian Pegawai Negeri Sipil. Selain proses yang agak panjang seperti pasangan suami istri harus dihadapkan dan harus dimediasi agar jelas mengapa keduanya ingin bercerai, lalu diberikan saran – saran agar keduanya mengurungkan niatnya untuk bercerai. Dan jika kedua nya masih ingin bercerai diharuskan membeberkan apa alasan yang menjadikan mereka ingin bercerai. Alasan – alasan yang sah terdapat dalam SE BAKN Nomor 08/SE/1983 yaitu salah satu pihak berbuat zina, salah satu pihak pemadat, pemabuk, atau pejudi yang susah disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan selama 2 tahun berturut – turut, salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun, salah satu pihak melakukan penganiyaan, dan suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Pemberian izin atau ditolaknya izin dilihat dari beberapa aspek yaitu Jika bertentangan dengan ajaran ketuhanan, alasan yang sah, bertentangan dengan PP, dan bertentangan dengan akal sehat maka permintaan bercerai jelas akan ditolak.

Dalam perkara ini hakim mengabulkan perkara ini karena adanya segi fisik dan administrasi. Pada segi fisik yaitu beberapa fakta didalam persidangan, yaitu :

- Pegadilan tidak dapat me-mediasi keduanya karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula diwakilkan dengan orang lain ataupun kuasanya.
- Dalam Peraturan Pemerintah dan surat edaran nomor 08/SE/1983 tertera yang termasuk alasan yang diperbolehkan dalam perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Maka ini bisa dijadikan landasan ataupun pertimbangan bagi perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasannya.
- Berdasarkan Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman No. 48 Tahun 2009 hakim memiliki kekuasaan untuk memeriksa, menadili dan juga memutuskan perkara tanpa membeda – bedakan orang . Jadi hakim tidak terikat dalam PP No.

¹ Wawancara Asli dengan *Dangas Siregar*, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, 21 Juli 2022

10 Tahun 1983 JO PP No. 45 Tahun 1990. PP tersebut hanya untuk Pegawai Negeri Sipil jadi hakim berhak memutuskan untuk mengabulkan ataupun menolak perkara ini.

Dari segi administrasi dilihat dari Pegawai Negeri Sipil tersebut membuat surat keterangan bahwa siap agar menanggung segala konsekuensi yang berlaku. Dengan ini hakim dapat memutuskan perkara ini.

Dari putusan no perkara 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg yang diputuskan oleh bapak MURSYID SYAH, S. Ag., sebagai Ketua Majelis dihadiri oleh DANGAS SIREGAR, S.H.I., dan FADHILAH HALIM, S.H.I., pada dasarnya perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat ijin dari atasan tidak diperbolehkan akan tetapi melihat dari beberapa fakta diatas, Kasus jenis *khulu'* ini, para hakim melihat dari segi masalahnya kemudharat yang terjadi dan yang akan terjadi akan lebih besar dibandingkan manfaat yang didapat. Menurut peneliti keputusan hakim tepat untuk dikabulkannya kasus ini.

Dan hakim dapat memutuskan perkara karena Pegawai Negeri tersebut akan menanggung segala resiko dari persidangan tersebut dan akibat dari perbuatannya ini PNS ini dapat dikenakan hukuman disiplin berdasarkan PP no 94 Tahun 2021 yaitu salah satu dari jenis hukuman disiplin berat, salah satunya adalah pemberhentian secara horman tetapi tidak atas keinginan PNS tersebut.

Jelas dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 ini hanya untuk Pegawai Negeri Sipil karena adanya Undang – Undang tentang Kekuasaan Hakim No. 48 tahun 2009 pasal 4 menjelaskan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dan di dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2 yaitu (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jadi hakim tidak terikat dengan PP tersebut. Maka dari itu hakim mengabulkan perkara perceraian Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya surat izin dari atasan.

KESIMPULAN

Perceraian merupakan suatu kelakuan yang dibenci Allah Swt. karena lebih banyak kemudharatannya dibandingkan manfaatnya. Lalu dapat mengemukakan jawaban dari perumusan masalah yaitu :

1. Aturan Pegawai Negeri Sipil telah disebutkan dalam PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990 dalam Pasal 3 bahwa Pegawai Negeri Sipil jelas bahwa PNS yang ingin bercerai harus meminta izin atasan terlebih dahulu berupa surat izin . Aturan ini tidak memperbolehkan PNS bercerai tanpa izin atasannya karena adanya kata diwajibkan dapat diartikan dengan harus ada izin tersebut. Dalam hal ini, jika Pegawai Negeri Sipil tidak melaporkan perceraian selambat – lambat nya 1 bulan

dihitung dari terjadinya perceraianya tersebut akan dikenakan salah satu jenis hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

2. Analisis peneliti terhadap perkara No. 347/Pdt.G/2013/MS.Ksg dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa saat Pegawai Negeri Sipil mendaftarkan perceraianya di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan belum memiliki surat izin dari atasan. Sesuai dengan aturan SEMA no. 5 Tahun 1984 pditunda selam 6 bulan akan tetapi untuk mempersingkat waktu, diperintahkan agar mengurus surat izinnya selama 3 bulan. Setelah waktu 3 bulan dan belum juga memiliki izin Pegawai Negeri tersebut diperbolehkan membuat surat pernyataan akan segala resiko dari persidangan tersebut. Maka dalam kasus ini karena adanya surat keterangan dan juga mempertimbangkan beberapa fakta persidangan dalam mengabulkan kasus ini. Hakim berhak mengabulkan kasus ini karena hakim memiliki dasar hukum yaitu Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Jadi hakim tidak terikat maupun terkekang dengan PP tersebut PP No. 10 tahun 1983 JO PP No. 45 tahun 1990. PP hanya berlaku/ mengikat Pegawai Negeri Sipil tapi tidak untuk hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fiqh Munakahat 2*. Bandung : Pustaka Setia. 1999.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta : Bening Pustaka. 2017.
- Adam, Panji. *Hukum Islam (Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia)*. Jakarta : Sinar Grafika. 2020.
- Al Hamdani, H.S.A. *Risalah Nikah. Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Pustaka Amani. 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Armia, *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji. 2016.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Rineka Cipta. 2007.
- Barata, Atep Adya. *Dasar – Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo. 2003.
- Basrowi Dan Sumandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. 2008.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke – 10. Yogyakarta: UII Press. 2004.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Fiqih*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-10. Jakarta : Balai Pustaka. 1999.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. Ke – 3. Jakarta : Kencana. 2008.
- Hadjon, Philipus M. *et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Cet Ke – 9 . Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 2005.
- Halim, Ridwan. *Hirarki Perundang-Undangan Indonesia*, cet. Ke-9 . Jakarta : Rajawali Press. 2007.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok – Pokok Penelitian dan Aplikasi*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2002.
- Hasan, M Iqbal. *Pokok – Pokok Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara edisi revisi*, Cet. Ke - 14. Depok : Rajawali Pers. 2018.
- Kamal, Dadang. *Metode Penelitian Agama*. Jakarta : Pustaka Setia. 2000.
- M, Hajar. *Model – Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. Depok : Kalimedia. 2017.

- M. Iqbal Mahasiswa IAIN Langsa dengan judul “*Dampak Pemaksaan Pernikahan Oleh Aparat Gampong Pada Pelaku Zina Terhadap Keluarga Sakinah (Studi kasus di Kec. Ranto Pereulak Kab. Aceh Timur)*”.
- Mukhtar, Kamal. *Asas – asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang. 1974
- Nurhayati Hasan dan La Haji “Efektivitas izin atasan dalam perceraian di wilayah hukum pengadilan agama Limboto”. Gorontalo : IAIN Sultan Amai Gorontalo. 2018.
- Ramulyono, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. Ke-2. Jakarta : PT Bumi Aksara. 1999.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta : Pena Pundi Aksara. 2006.
- Seyal, Faiez H. *Together Forever, Menjadi Pasangan Paling Bahagia*. Jakarta : Gadika Pustaka. 2007.
- Siswanto, Dedi. *Anak di Persimpangan Perceraian Menilik Pola Asuh Anak Korban Perceraian*. Surabaya : Airlangga University Press, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- , *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV Ramadja Karya. 1988.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press. 1986.
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT. Liberti. 2004.
- Suracmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik*. Bandung : Tarsito. 1990.
- Tihami, M.A. dan Sohrani Sahrani. *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka. 2002.
- Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Gama Media. 2017.
- Utsmani, Husaini. *Metode Research*. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM. 1987.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Wignyo subroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta : Elsan, Huma. 2003.

B. Wawancara

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, hari Kamis tanggal 21 Juli 2022.

C. Putusan

Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang Nomor : 347/Pdt.G/2013/MS-Ksg.

D. Sumber Internet

Muryanto, "Dokumentasi: Pengertian dan Reduksi Pemaknaannya Kini", <https://sambiroto.ngawikab.id/2020/11/dokumentasi-pengertian-dan-reduksi-pemaknaannya-kini/#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20definisi%20dokumentasi%20adalah,koran%2C%20dan%20bahan%20referensi%20lain>. (08 Juli 2022)

Reyvan Maulid , "Teknik Pengumpulan Data Sekunder Dengan Kajian Pustaka", <https://www.dqlab.id/teknik-pengumpulan-data-sekunder-dengan-kajian-pustaka> (19 Juni 20 22).

Tim Gramedia, " Profesi Pegawai Negeri Sipil", <https://www.google.com/amp/s/www.gramedia.com/pendidikan/profesi-pegawai-negeri-sipil/%3famp> (28 Mei 2022)